



**PUTUSAN**

Nomor: 199/Pid.B/2019/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benyamin Sinuraya, SP;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/30 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 199/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN SINURAYA, SP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN SINURAYA, SP** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **BENYAMIN SINURAYA, SP** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya di rumah terdakwa sendiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Desmon Surbakti, Roy Ilmar Girsang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristal Sihombing(DPO) pergi ke arah Tongging dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea warna hitam kemudian ditengah jalan tepatnya di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya di Toko Jimmy Desmon Surbakti, Roy Ilmar Girsang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristal Sihombing (DPO) berhenti. Selanjutnya Desmon Surbakti, Roy Ilmar Girsang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristal Sihombing (DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Toko Jimmy lampunya dalam keadaan mati dan tidak ada orang, maka kemudian Kristal Sihombing (DPO) mengintip kedalam toko tersebut melalui jendela yang berada di bagian samping dan melihat ada 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi, dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo. Selanjutnya Desmon Surbakti, Roy Ilmar Girsang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristal Sihombing (DPO) masuk kedalam toko tersebut melalui jendela dengan cara merusak jendela dan jerjak dengan menggunakan katu broti berukuran 3 meter, setelah rusak maka Desmon Surbakti bersama dengan Kristal Sihombing (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Desmon Surbakti, Roy Ilmar Girsang (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Kristal Sihombing (DPO) pergi ke Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya dirumah terdakwa dan menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo tidak dijual kepada terdakwa. Setelah menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut dibagi dimana Desmon Surbakti mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Roy Ilmar Girsang juga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo dibawa oleh Kristal Sihombing untuk dijual ke tempat lain.

Bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan dijual dan dibeli oleh terdakwa tidak sesuai dengan harga di pasaran.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmy Satria Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Besar Kabanjahe-Tigapanah di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di Toko Kaca milik korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo;
  - Bahwa sebelumnya keseluruhan barang bukti tersebut sebelum hilang terletak di atas meja ruang tengah tempat saksi bekerja;
  - Bahwa setahu saksi, orang yang mengambil mesin tersebut masuk dari jendela belakang toko saksi dengan cara merusak jendela dan jerjak;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima penjualan barang milik saksi yang hilang tersebut dimana Terdakwa membelinya dari Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang (*masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa harga yang dibeli oleh Terdakwa tersebut bukan harga yang wajar karena saksi sendiri membeli 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut masuk dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa obeng dan pahat;
  - Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Adeyana Novianty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri saksi korban Jimmy Satria Sitepu;
  - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Besar Kabanjahe-Tigapanah di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di Toko Kaca milik korban;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo;
  - Bahwa sebelumnya keseluruhan barang bukti tersebut sebelum hilang terletak di atas meja ruang tengah tempat saksi bekerja;
  - Bahwa setahu saksi, orang yang mengambil mesin tersebut masuk dari jendela belakang toko saksi dengan cara merusak jendela dan jerjak;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima penjualan barang milik saksi yang hilang tersebut dimana Terdakwa membelinya dari Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang (*masing-masing dilakukan penuntutan terpisah*) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan proses peradilan berjalan secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dibeli oleh Terdakwa tersebut bukan harga yang wajar karena saksi sendiri membeli 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut masuk dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa obeng dan pahat;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Besar Kabanjahe-Tigapanah di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di toko milik saksi korban Jimmy S;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang tersebut adalah milik toko saksi korban Jimmy;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan saksi Roy Ilmar Girsang dan Kristal Sihombing (DPO);
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi bersama dengan Roy Ilmar Girsang dan Kristal Sihombing pergi ke arah Tongging dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea warna hitam kemudian di tengah jalan tepatnya di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di Toko Jimmy saksi beserta teman saksi lainnya berhenti. Selanjutnya saksi dan teman saksi melihat Toko Jimmy lampunya dalam keadaan mati dan tidak ada orang, maka kemudian Kristal Sihombing mengintip ke dalam toko tersebut melalui jendela yang berada di bagian samping dan melihat ada 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi, dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo. Selanjutnya saksi bersama teman saksi masuk ke dalam toko tersebut melalui jendela dengan cara merusak jendela dan jerjak dengan menggunakan katu broti berukuran 3 meter, setelah rusak maka saksi bersama dengan Kristal Sihombing masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka saksi beserta teman saksi pergi ke Jalan Laudah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di rumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo tidak dijual kepada Terdakwa. Setelah menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut dibagi dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Roy Ilmar Girsang juga mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo dibawa oleh Kristal Sihombing untuk dijual ke tempat lain;

- Bahwa saksi ada menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang tersebut merupakan barang hasil curian yang diambil saksi dan teman saksi di toko milik saksi korban sekitar 1 (satu) hari setelah diambil (dicuri) dari toko milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Roy Ilmar Girsang alias Roy Ilmar Sutrisno Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Besar Kabanjahe-Tigapanah di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di toko milik saksi korban Jimmy S;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang tersebut adalah milik toko saksi korban Jimmy;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan saksi Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti dan Kristal Sihombing (DPO);
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi bersama dengan Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti dan Kristal Sihombing pergi ke arah Tongging dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea warna hitam kemudian di tengah jalan tepatnya di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di Toko Jimmy saksi beserta teman saksi lainnya berhenti. Selanjutnya saksi dan teman saksi melihat Toko Jimmy lampunya dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mati dan tidak ada orang, maka kemudian Kristal Sihombing mengintip ke dalam toko tersebut melalui jendela yang berada di bagian samping dan melihat ada 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford, 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi, dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo. Selanjutnya saksi bersama teman saksi masuk ke dalam toko tersebut melalui jendela dengan cara merusak jendela dan jerjak dengan menggunakan katu broti berukuran 3 meter, setelah rusak maka saksi bersama dengan Kristal Sihombing masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka saksi beserta teman saksi pergi ke Jalan Laudah, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di rumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo tidak dijual kepada Terdakwa. Setelah menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut dibagi dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti juga mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah grenda tangan merek Hitachi dan 1 (satu) buah ketam tangan merek Ryo dibawa oleh Kristal Sihombing untuk dijual ke tempat lain;

- Bahwa saksi ada menjual 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang tersebut merupakan barang hasil curian yang diambil saksi dan teman saksi di toko milik saksi korban sekitar 1 (satu) hari setelah diambil (dicuri) dari toko milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli barang hasil curian pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari pencurian yaitu 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan harga tersebut bukan harga yang wajar dan jauh dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan barang tersebut dan mau membelinya karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu kepada Septa Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima penjualan barang hasil pencurian dari Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima atau membeli barang hasil curian pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan harga tersebut bukan harga yang wajar dan jauh dari harga pasaran namun Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu kepada Septa Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik toko saksi korban Jimmy yang dicuri saksi Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti, saksi Roy Ilmar Girsang alias Roy Ilmar Sutrisno Girsang dan Kristal Sihombing (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan proses peradilan berjalan secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Benyamin Sinuraya, S.P., dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah memenuhi seluruh unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) buah mesin potong aluminium merek Oxford dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Desmon Surbakti dan Roy Ilmar Girsang kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bahwa harga tersebut bukan harga yang wajar dan jauh dari harga pasaran, namun Terdakwa mau membelinya karena harganya murah karena Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu kepada Septa Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut adalah milik toko saksi korban Jimmy yang dicuri oleh saksi Desmon Surbakti alias Desmon Roy Surbakti, saksi Roy Ilmar Girsang alias Roy Ilmar Sutrisno Girsang dan Kristal Sihombing (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli barang curian milik saksi korban tersebut, oleh karena itu pengertian “membeli sesuatu benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut;\_

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah si pelaku menjalankan pidananya, ianya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan ini telah dibuat dengan benar dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Sinuraya, S.P., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.